

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (Napza) semakin meningkat dan sepertinya semakin sulit untuk diberantas. disadari memang masalah Napza ini sudah merupakan masalah nasional dan internasional. beberapa negara mengadakan kerjasama untuk memberantas masalah ini. Thailand, Myanmar, Malaysia, dan beberapa negara lain sepakat untuk memutus peredaran barang haram ini dari segi tiga emas yang sampa saat ini masih sebagai produsen barang-barang haram terbesar di dunia. di dalam negeri sendiri ganja dari Aceh hampir setiap hari diselundupkan ke Jakarta dan kota-kota besar lainnya.¹

Pada era modern seperti sekarang ini tidak asing dengan zat atau obat yang disebut narkoba dimana semua orang telah mengenalnya bahkan telah tersebar di kalangan masyarakat. Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Penyalahgunaan Narkoba adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin

¹ Hufron Sofiyanto & Ani Sopiani, *Mengenal Bahaya Narkoba*, Horizon, Jakarta, 2010, hlm. 2

menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik.²

Kemajuan teknologi pada saat ini tidak selalu memberikan dampak yang positif, ada kalanya juga dapat bersifat negatif. Kemajuan teknologi yang berdampak positif dapat berupa kemudahan dalam bersosial, dan memudahkan dalam segala hal. Tetapi, dampak negatif kemajuan teknologi ini memberikan efek buruk berupa kejahatan yang semakin merajalela. Salah satunya seperti kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Contoh kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang sering terjadi di kalangan masyarakat seperti mudahnya seorang pengedar mengedarkan narkoba melalui jejaring internet. Dalam menangani kasus seperti ini pemerintah telah berupaya membuat undang-undang tentang narkoba dan telah dijelaskan di dalamnya tentang bahaya dan tindakan hukum yang di berikan.

Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang ditengarai sebagai tempat lintas Narkoba, sehingga kejahatan narkoba bukan lagi kejahatan yang sifatnya lokal akan tetapi telah merebak sampai ke seluruh wilayah Indonesia dan sering dijadikan sebagai daerah transit oleh para pelaku sebelum sampai ke tempat tujuan (negara lain). Oleh sebab itu angka perkembangan kasus narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat.

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 1 Ayat 13

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa dan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat digunakan menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.³

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan narkoba. Di Indonesia, masalah merebaknya penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat. Efek domino akibat dari penyalahgunaan narkoba juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Ketika seseorang melakukan penyalahgunaan Narkoba secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.⁴

Selalu yang menjadi perhatian dalam upaya penerapan hukum adalah tentang penegakan hukum yang sangat mendapatkan perhatian terutama peran negara dalam ikut serta bertanggung jawab untuk memerangi kejahatan narkotika. Pada dasarnya, penyalahguna narkotika adalah pelaku kejahatan dan melupakan bahwa mereka juga adalah korban yang melekat dengan segala hak-hak yang harus diperjuangkan. Disaat negara ini melanggengkan kriminalisasi terhadap pengguna narkotika, justru tidak memperhatikan apa yang menjadi hak-haknya para korban. Hal ini berarti bahwa walaupun seseorang itu pengguna narkotika yang menyalahgunakan, mereka tetap memiliki hak asasi manusia karena hak tersebut melekat dari hakikat dan martabatnya sebagai manusia. negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penyalahguna Narkotika, hak atas pembinaan dan rehabilitasi. Asas yang digunakan dalam hal tersebut dijadikan sebagai pedoman/dasar dalam Pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Akan tetapi dalam regulasinya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memandang bahwa “pengguna Narkotika” dan “korban Narkotika” merupakan dua hal yang berbeda. Hal tersebut dapat kita cermati dari isi Pasal 54 undang-undang. Padahal pada hakikatnya bahwa

⁴<http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkotika> di akses pada puku,l 12:00, WIB, Tanggal, 17 September, 2020

pengguna/penyalah guna narkoba juga merupakan korban dari tindakannya.⁵

Fungsi dari pengadilan negeri adalah menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Jika tugas dan fungsi ini dapat berjalan dengan baik maka seharusnya kasus seperti penyalahgunaan Narkoba dapat ditekan pada tingkat pertama. Hal ini karena kasus penyalahgunaan narkoba dapat diselesaikan dan ditangani dengan baik. Salah satu alasan angka penyalahgunaan narkoba tidak kunjung turun adalah tidak tegasnya penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai undang-undang yang berlaku, ini menyebabkan para penyalahguna dan calon penyalahguna narkoba terkesan tidak takut dan menyepelekan terhadap hukum yang sudah ada. Jika dari tingkat pertama penegak hukum sudah tegas terhadap para penyalahguna Narkoba maka setidaknya akan ada rasa takut yang timbul dari para penyalahguna dan calon penyalahguna narkoba sehingga ini memungkinkan turunnya angka kasus penyalahgunaan narkoba saat ini dan kedepannya nanti. Dengan latar belakang diatas maka penulis menulis tentang. Menyepelekan terhadap hukum yang sudah ada. Jika dari tingkat pertama penegak hukum sudah tegas terhadap para penyalahguna narkoba maka setidaknya akan ada rasa takut yang timbul dari para penyalahguna dan calon penyalahguna narkoba

⁵Akhmad Rifai,*Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, 2010, Sinar Grafika, hlm. 64.

sehingga ini memungkinkan turunnya angka kasus penyalahgunaan narkotika saat ini dan kedepannya nanti. Dengan latar belakang di atas maka penulis dengan jurnal tentang **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pati)**

B. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan, akan diselesaikan dalam tugas akhir ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Pati?
2. Apa saja kendala di Pengadilan Negeri Pati dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika?

C. Tujuan penelitian

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada Pengadilan Negeri Pati.
2. Mengetahui dan menganalisa kendala yang dialami Pengadilan Negeri Pati dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

D. Kegunaan penelitian

Penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Secara teoritis

- a. Memberikan wawasan khususnya kepada penulis dan khususnya kepada mahasiswa lain mengenai penerapan hukum pidana narkoba;
- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah di atas, yaitu apa yang terjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- c. Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi pengembangan dibidang ilmu hukum pada umumnya, dan dalam bidang hukum pidana narkoba.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan hukum tentang peranan penegakan hukum tindak pidana narkoba di lingkungan pengadilan negeri dan bagaimana sitem kerja pengadilan negeri.

E. Terminologi

1. Hukum

a. Menurut Utrecht

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan oleh karena pelanggaran petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dan pemerintah masyarakat itu.⁶

b. Menurut Sunarjati Hartono

Hukum tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang akan tetapi menyangkut dan mengatur pelbagai aktivitas manusia lainnya, atau dengan perkataan lain Hukum mengatur aktivitas manusia itu di dalam masyarakat.⁷

2. Pelaku

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia

⁶ Widyarini Indriasti Wardani ,SH. M. HUM, *Pengantar Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum universitas 17 AGUSTUS, Tahun 2007, hlm. 2

⁷*Ibid*, hal.2

diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁸

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (Pidana) peristiwa pidana mempunyai dua segi yaitu obyektif dan segi subyektif menurut Moeljatno tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.⁹

4. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan diartikan sebagai bentuk dari perbuatan, sikap, perilaku, pemikiran maupun ucapan, dilihat dari diri sendiri ataupun secara bersama-sama dengan cara melakukan maupun cara tidak.¹⁰

Penyalahgunaan Napza adalah penguunaan salah satu atau beberapa jensi Napza secara berkala atau teratur diluar indikasi medis sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan gangguan fungsi sosial.¹¹

5. Narkotika

⁸ <http://digilib.unila.ac.id/2760/11/BAB%20II.pdf>, di akses pada pukul 12:00 WIB, Tanggal 17 September, 2020

⁹ Widyarini Indriasti Wardani ,SH. M. HUM, *Op Cit.*, *Pengantar Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum universitas 17 AGUSTUS, Tahun 2007, hlm 71

¹⁰ <http://www.hukum-hukum.com/2020/01/memahami-makna-kata-menyalahgunakan-dan-penyalahgunaan.html?m=1> , diakses pada hari kamis 17 September, pukul 12.00 WIB

¹¹ Hufron Sofiyanto & Ani Sopiani, *Mengenal Bahaya Narkotika*, Horizon, Jakarta, 2010, hlm 29

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.¹²

Istilah narkotika berasal dari kata *narcotics* dalam bahasa Inggris, atau *narcosis* dalam bahasa Yunani, arti kedua kata tersebut berarti obat bius, menidurkan, atau membiuskan.

Seperti kejelasan di atas, narkotika terbagi menjadi narkotika alami, sintetis dan semisintetis. Narkotika alami adalah Narkotika yang berasal dari alam. Contoh narkotika alami adalah opium, ganja, dan kokain. Adapun narkotika yang merupakan suatu zat baru yang dihasilkan dari suatu proses kimia yang menggunakan bahan baku kimia tertentu disebut Narkotika Sintetis. Contoh dari Narkotika sintetis adalah Alsefatil Matadol, Benzetidin, dan Betametadol.¹³

6. Pengadilan negeri

Pengadilan Negeri (PN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, pengadilan negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

¹² Pasal 6 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009

¹³ Nova, *NAPZA*, Quadra, November 2010, Bogor. hlm. 15

perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Daerah hukum pengadilan negeri meliputi wilayah kota atau kabupaten.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis artinya selain menggunakan asas hukum juga menggunakan ilmu sosial lainnya, dengan cara melihat kenyataan di lapangan. Maka pendekatan yuridis sosiologis adalah mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang real dan fungsional dalam kehidupan nyata.¹⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis ialah penelitian untuk menjabarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori dan praktek pelaksanaan hukum yang menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti. Dengan metode

¹⁴ Rony Hanitijo Soemitro , *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia* , Jakarta, 1995. hlm. 97

deskriptif ini, peneliti akan menjelaskan tentang peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

3. Sumber data

a. Data primer

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara. Dalam hal ini data primer didapatkan secara langsung melalui penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Pati.

b. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang mendukung kelengkapan data primer. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Bahan hukum primer adalah segala peraturan hukum yang

pelaksanaanya dilakukan oleh negara.¹⁵ Adapun bahan

hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2) Bahan Hukum sekunder biasanya berupa pendapat Hukum atau doktrin atau teori-teori yang diperoleh

¹⁵ I Made Pasek Diantha, *metodologi penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* , PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, hlm.143

dari literatur Hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun *website* yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.¹⁶

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang terhadap data hukum primer dan data hukum sekunder, seperti kamus ensiklopedia dan lainya.¹⁷

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Wawancara

Metode wawancara, dilakukan dengan cara tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait ataupun yang menangani kasus ini, antara lain hakim di pengadilan negeri pati yang memutus perkara ini, serta pihak lain yang turut andil dalam terjadinya tindak pidana ini.

b. Data Dokumentasi

Studi dokumentasi, yakni penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang

¹⁶<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/>, di akses pada pukul 12:00 WIB, Tanggal 17 September, 2020

¹⁷<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/>, di akses pada pukul 12:00 WIB, Tanggal 17 September, 2020

diberikan oleh pihak yang terkait dalam hal ini pengadilan negeri pati.

c. Observasi

Pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada di lapangan.

5. Analisis Data

Peneliti menganalisis data yang diperoleh secara kualitatif yaitu dimana data yang didapatkan akan dideskripsikan sesuai fakta dilapangan, apa yang dijelaskan narasumber baik secara lisan maupun tulisan yang mencakup permasalahan mengenai peran serta pengadilan negeri dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

G. Sistematik Penulisan

Sistematik penulisan ini disusun berdasarkan bab demi bab yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan) Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II (tinjauan pustaka) Dalam tujuan pustaka penulis menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang pelaku tindak pidana, tinjauan umum tentang narkoba, narkoba dalam perspektif Islam.

BAB III (hasil Penelitian dan Pembahasan) Pada bab ini akan membahas prosedur penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di, kendala penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Pati, mengetahui kebijakan non penal dan kebijakan penal.

BAB IV (penutup) Bab terakhir dari penelitian ini yang menguraikan kesimpulan yang merupakan penyajian singkat apa yang telah diperoleh dalam pembahasan. Serta saran terhadap dan batasan yang diperoleh dari penelitian.

